

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang (Indra 2004). Hal ini sesuai dengan bab dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu Perkawinan juga dibahas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang merumuskan:

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Q.S Ar-rum:21 (*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*)

Sehubungan dengan pengertian perkawinan di atas, Penjelasan Undang-undang Perkawinan juga menentukan prinsip atau asas pernikahan yang salah satunya tercantum bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Santoso 2016). Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum matang jiwa raganya dan masih dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita yang belum mencapai usia dewasa, dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang (Sanusi et al. 2024). Batas usia yang dapat dikatakan belum dewasa atau dibawah umur terdapat dalam Pasal 330 KUHPPerdata, dan Pasal 98 Ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui dengan jelas mengenai usia dibawah umur, sehingga jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan dan diakui oleh negara harus mempertimbangkan mengenai hal ini. Apabila seseorang tetap ingin untuk melaksanakan perkawinan dan diakui dengan keadaan salah satu calon istri atau calon suami masih berada di bawah umur maka dapat menempuh permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Peraturan perundang-undangan mengenai usia perkawinan dan permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama tertulis didalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara Subekti dan Tjitrosudarto dalam Kamus Hukum (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim (Abror 2019).

Persoalan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. Dalam Pasal 1 Ayat (5) didefinisikan bahwa Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. PERMA tersebut juga mempedomani Hakim untuk wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 15 huruf (a) Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua. Lebih lanjut dalam pasal 16 huruf (g), (h) dan (i) juga menjelaskan sebagai berikut:

(g) mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri; (h) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak

dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI/KPAD), (i) mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi.

Selain itu, PERMA Dispensasi Kawin juga merumuskan mengenai tujuan pedoman mengadili dispensasi kawin dalam Pasal 3 huruf (c) yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak. Akan tetapi fakta yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan adanya PERMA ini, Dimana PERMA Dispensasi Kawin ini malah menjadi alasan dan celah hukum bagi Masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai faktor yang melatar belakangi. Pengajuan dispensasi kawin pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan hidup, ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya Pendidikan dan faktor adat budaya. Seringnya, pergaulan bebas dan kehamilan menjadi faktor terjadinya perkawinan pada usia anak dikarenakan minimnya aktivitas anak dan lemahnya pengawasan orang tua.

Masa sekarang ini, perkawinan dibawah umur atau pada usia anak tidak hanya terjadi karna beberapa faktor tersebut, tetapi juga terjadi karna dorongan orang tua yang menjodohkan anaknya pada usia yang masih terbilang belum dewasa. Menjodohkan adalah menjadikan dua hal (orang, barang) sebagai pasangan; mengusahakan (menjadikan) bersuami istri; mengawinkan (KBBI, 2008). Jadi, perjodohan adalah proses mencari atau menjadikan seseorang sebagai pasangan hidup, yang pada akhirnya mengarah pada perkawinan atau pembentukan keluarga.

Pengajuan dispensasi kawin karena alasan perjodohan salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Pariaman. Pengadilan Agama Pariaman pada Tahun 2024 memutus perkara sebanyak 1142 perkara dengan 17 kasus penetapan dispensasi kawin. Perkara Dispensasi kawin khususnya dengan alasan perjodohan terdapat pada penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm. Penjelasan mengenai perkara ini dimuat dalam posita yang menyebutkan

bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun telah dijodohkan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perjodohan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua belah pihak keluarga juga telah sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dan hakim mengabulkan perkara ini berdasarkan pertimbangannya dan juga atas dalil-dalil yang dimohonkan.

Dari kasus di atas membuktikan bahwa hadirnya dispensasi kawin ini, memberikan kelonggaran hukum pada perkara perkawinan dibawah umur, namun jika dilihat dari ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dari pasal tersebut mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta harus melindungi hak-hak anaknya dan mendidik sebagaimana semestinya. Akan tetapi sebagian orang tua masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka malah menjodohkan anaknya dan terjerumus kepada perkawinan pada usia anak tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada anak seperti

kemungkinan berhentinya pendidikan, dampak psikologis, sosial ekonomi anak dan resiko terjadinya pertengkaran serta belum siapnya proses reproduksi anak. Hal tersebut tentu terkesean bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu perlu rasanya untuk Mengkaji penetapan dispensasi kawin pada PA Pariaman Khususnya pada penetapan nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga mengetahui secara jelas bagaimana dispensasi nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal di atas dirasa penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam, dan diangkatkan dalam skripsi yang berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 114 / Pdt. P / 2024 / PA. Prm)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis akan merumuskan masalah ini yaitu bagaimana Penetapan Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA/Prm).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas dapat ditemukan pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan PA nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan PA Nomor 114/Pdt.P/PA,Prm Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam penetapan PA nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm
2. Untuk menganalisis Penetapan PA Nomor 114/Pdt.P/PA.Prm Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada.

2. Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah baru mengenai analisis yuridis penetapan dispensasi kawin berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

1.6 Studi Literatur

Setelah melakukan beberapa kali penelusuran terhadap karya ilmiah, penulis menemukan beberapa karya terdahulu yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, di antaranya:

Pertama, Skripsi Masithah Jihan Afifah. Dalam kasus ini hakim memandang alasan cinta bisa dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Untuk itu hakim, cenderung mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh para pihak. Sikap hukum para hakim didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Afifah 2024) Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimana hakim memandang penetapan dispensasi kawin ditinjau dari undang-undang perlindungan anak.

Kedua, Skripsi Desi Indah Jayani. Hasil penelitian menunjukkan dalil-dalil yang diajukan pemohon karena hamil diluar nikah, perjudohan anak, perekonomian, kekhawatiran orang tua karena pergaulan anak, dan kekhawatiran orang tua jika anak tidak menikah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan dispensasi kawin anak berdasarkan asas kemaslahatan dan asas kemudharatan. Dibentuknya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sudah memenuhi hak dan kesejahteraan anak. Dalam penerapannya Hakim Pengadilan Agama tetap mengutamakan dan melindungi hak dan kesejahteraan anak. (Jayani, 2021) Perbedaan penelitian terdapat pada pertanyaan penelitian yang mana pada skripsi Desi Indah Jayani termuat mengenai dalil-dalil yang diajukan untuk permohonan dispensasi kawin dalam rentang beberapa tahun. sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu penetapan dispensasi kawin.

Ketiga, Tesis Ita Sofianingrum. membahas secara komprehensif praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu selama tiga tahun (2016–2018) dengan menganalisis 30 putusan perkara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan karena alasan kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, serta kekhawatiran orang tua terhadap hubungan sosial anak. (Sofianingrum et al. 2020). Sedangkan penelitian penulis membahas satu kasus spesifik mengenai dispensasi kawin akibat perjudohan anak di bawah umur yang diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama PARIAMAN, yang menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi yang berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak. Yang membedakan penelitian Ita Sofianingrum dengan penelitian ini terletak pada cakupan dan pendekatan: tesis Ita bersifat empiris dan multidisipliner dengan data statistik dan wawancara,

sedangkan skripsi penulis bersifat normatif dengan fokus pada satu penetapan pengadilan.

Keempat, Jurnal Muhammad I. Akbar, dkk. Membahas secara konseptual dampak pemberian dispensasi nikah terhadap anak, baik dari segi psikologis, sosiologis, yuridis, maupun medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara menyeluruh terhadap regulasi nasional, dan mengkritisi celah hukum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak, yang dianggap bertentangan dengan semangat perlindungan anak. (Akbar 2021). Sedangkan penelitian ini lebih bersifat normatif-deskriptif dan berfokus pada satu kasus konkret di Pengadilan Agama Pariaman, yaitu permohonan dispensasi kawin karena alasan perijodohan. Perbedaan keduanya penelitian ini tampak jelas, jurnal Akbar bersifat umum dan teoritis dengan cakupan nasional serta menggunakan analisis terhadap dampak multidimensi pemberian dispensasi, sedangkan penelitian ini bersifat kasus spesifik dan lebih fokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam satu putusan.

Kelima, Skripsi Iluk Irmawati. Mengkaji bagaimana hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitiannya, Iluk menemukan bahwa hakim dalam memberikan penetapan lebih mengedepankan asas kemaslahatan yang bersumber dari kaidah fiqh, dengan pertimbangan utama berupa kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Meskipun hakim telah mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, namun ia tidak secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar utama dalam pertimbangannya. Pendekatan yang digunakan bersifat lapangan (field research) dengan analisis kualitatif terhadap praktik di pengadilan (Irmawati 2016). Yang membedakan penelitian Iluk Irmawati dengan penelitian ini terletak pada pendekatan, lokasi kasus,

dan dasar argumentasi yang digunakan. Iluk Irmawati menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti praktik langsung di pengadilan dan menekankan pada aspek kemaslahatan berbasis fiqh, sedangkan Penulis menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara putusan hakim dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, dasar pengajuan dispensasi dalam penelitian Iluk adalah kekhawatiran terhadap pergaulan anak, sedangkan dalam penulis lebih disebabkan oleh praktik perjudohan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Keenam, Skripsi Oktamaya Nur Kurniati, mengkaji praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan dengan menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab permohonan, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap anak. Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif dengan data empiris, diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Maya menemukan bahwa alasan dominan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Dalam pertimbangannya, hakim cenderung mengedepankan asas kemaslahatan dan faktor sosiologis, namun ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya dijadikan landasan utama dalam penetapan putusan. Yang membedakan penelitian Oktamaya dengan penelitian ini yaitu penelitian Maya memiliki cakupan lebih luas karena menelaah beberapa kasus sekaligus dan memadukan analisis hukum dengan data empiris, sedangkan penelitian ini bersifat kasus tunggal yang terfokus pada satu putusan. Dari latar belakang kasus, penelitian Maya didominasi alasan kehamilan di luar nikah dan faktor pergaulan, sedangkan penelitian ini mengangkat kasus perjudohan yang telah disepakati keluarga. Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan utama

analisis, sementara Maya menempatkan undang-undang tersebut sebagai salah satu acuan, namun tidak dominan dalam keseluruhan pertimbangan.

Ketujuh, Skripsi Azkiya Sabrina, erfokus pada analisis penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dengan menyoroti alasan-alasan pengajuan, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap perlindungan anak. Dalam kajiannya, Azkiya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris untuk melihat bagaimana regulasi yang berlaku diimplementasikan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, dan faktor sosial ekonomi. Hakim dalam pertimbangannya kerap mengacu pada asas kemaslahatan dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta sosial anak, namun belum sepenuhnya menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai rujukan utama. Yang menjadi perbedaan yaitu Penelitian Azkiya memiliki cakupan lebih luas, menganalisis berbagai kasus dengan beragam alasan pengajuan, serta memadukan analisis hukum dengan data empiris. Sebaliknya, penelitian ini bersifat kasus tunggal yang spesifik pada alasan perjudohan, tanpa menggunakan data empiris lapangan. Dari segi fokus analisis, ini secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan utama, sedangkan Azkiya lebih menitikberatkan pada praktik peradilan secara umum dan menempatkan UU Perlindungan Anak sebagai salah satu rujukan pendukung.

Kedelapan, Skripsi Monaldy Wiranto Darwis, berfokus pada analisis penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dari perspektif hukum positif dan praktik peradilan. Dalam kajiannya, Monaldy mengulas berbagai faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin, seperti kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, serta tekanan sosial-budaya. Pendekatan yang digunakan memadukan metode yuridis normatif dan empiris, sehingga hasil penelitian tidak hanya menelaah

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggambarkan realitas penerapannya di lapangan. Monaldy menyoroti bahwa hakim sering mengedepankan asas kemaslahatan dan kondisi konkret anak, namun belum sepenuhnya menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai rujukan utama dalam pertimbangan hukum. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, pendekatan lapangan, dan objek kasus. Penelitian Monaldy memiliki cakupan lebih luas karena mengkaji berbagai alasan pengajuan dispensasi kawin dan mengombinasikan analisis hukum dengan temuan empiris. Sebaliknya, penelitian ini bersifat kasus tunggal yang fokus pada perjudohan sebagai alasan dispensasi, dengan analisis normatif murni tanpa pengumpulan data lapangan. Selain itu, peneliian ini secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai rujukan utama, sedangkan penelitian Monaldy menempatkan regulasi tersebut sebagai salah satu pertimbangan di antara berbagai landasan hukum lainnya.

Kesembilan, Skripsi Tri Lailiyatul Mustafidah, mengkaji pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto dengan memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor pendorong pengajuan, prosedur persidangan, dan pertimbangan hakim. Menggunakan metode yuridis normatif-empiris, penelitian ini memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data wawancara dari lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin umumnya dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, desakan orang tua, dan pertimbangan ekonomi. Dalam memutus perkara, hakim lebih banyak mempertimbangkan asas kemaslahatan untuk menjaga kelangsungan hidup anak dan menghindari stigma sosial, meskipun penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pertimbangan hukum. Terdapat perbedaan yang cukup jelas dari sisi cakupan, metode, latar belakang kasus, dan penekanan analisis.

Penelitian Tri memiliki cakupan lebih luas karena menelaah berbagai putusan dengan beragam alasan pengajuan, sementara penelitian ini bersifat studi kasus tunggal yang fokus pada perjuduhan. Dari segi metode, Tri menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memadukan analisis hukum dengan data wawancara, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif tanpa data lapangan. Perbedaan lainnya adalah latar belakang kasus yang diteliti, Tri meneliti kasus yang mayoritas disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, sedangkan penelitian ini mengangkat kasus perjuduhan. Dari sisi penekanan, penelitian ini menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai landasan utama analisis, sedangkan Tri lebih menitikberatkan pada praktik peradilan dan hambatan implementasi undang-undang tersebut di lapangan.

Kesepuluh, Skripsi Zulkifli, menyajikan gambaran umum tentang praktik dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia, dengan menganalisis berbagai putusan untuk memahami pola dan dasar hukum yang digunakan hakim. Penelitian ini, yang cenderung bersifat yuridis normatif, memberikan potret makro mengenai tren dan implementasi hukum secara luas, menjadikannya fondasi teoretis yang penting untuk memahami isu ini dari perspektif yang lebih umum. Sebaliknya, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih spesifik dan kritis dengan berfokus pada studi kasus tunggal, yaitu Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang mendalam, penelitian ini mengkaji secara rinci dan kritis pertimbangan hakim dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak. Skripsi Sekar berhasil menyoroti adanya ironi hukum, di mana alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi justru merupakan bentuk kelalaian orang tua terhadap kewajiban mereka untuk mencegah perkawinan anak.

1.7 Kerangka Teori

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak secara Internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah umur 18 tahun, hal tersebut sejalan dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa. Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan” sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang undang Perlindungan Anak ialah seorang yang belum genap berusia 18 tahun. (Judiasih, Dajaan, and Nugroho 2020)

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena nikah di bawah umur, hak- haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan khusus. Undang-undang Perlingungan Anak sangat penting sebagai acuan dalam pemberian dispensasi kawin, karena anak di bawah umur masih memiliki hak sebagai seorang anak untuk tetap berkembang dan menikmati masa sebagai seorang anak dan tidak disarankan untuk melakukan perkawinan di bawah umur (Eleanora and Sari 2020).

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu perkara harus matang sehingga Keputusan yang diambil merupakan suatu putusan yang adil dan tidak merugikan serta menguntungkan satu pihak yang lain. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus sesuai dengan Undang-

Undang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Kekuasaan Kehakiman mempunyai kekuasaan yang sangat besar memutuskan suatu problematika atau permasalahan dalam mengadili suatu perkara. Setiap hakim sebelum memutuskan suatu perkara wajib untuk menyampaikan argumentasi dan pertimbangan nya secara tertulis tentang perkara yang dihadapinya. Ketentuan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang tentang pedoman mengadili dispensasi kawin dan bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara terlebih dispensasi kawin maka harus menganut asas kepentingan anak, keadilan, persamaan dimata hukum, penghargaan atas pendapat anak, tidak diskriminatif, kepastian hukum, serta hak hidup dan tumbuh kembang bagi anak.

Pengadilan bukan hanya sebuah institusi dari lembaga kekuasaan Kehakiman yang memberikan putusan dengan seadiladilnya, namun juga merupakan sebuah lembaga sosial yang memberikan solusi dari permasalahan keluarga sehingga memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Putusan hakim yang baik setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu keadilan, manfaat kepada para pihak dan juga kepastian hukum.

- a. Keadilan: Hukum selalu diidentikkan oleh keadilan atau ketidakadilan sehingga masyarakat berharap semoga keadilan tetap ditegakkan tanpa perlu adanya intervensi dari manapun.
- b. Manfaat: Hukum Ada untuk manusia, karena itu manusia selalu berharap akan manfaat dari hukum itu sendiri. Sehingga harus di jauhi pelaksanaan hukum yang malah menjadi keresahan dalam masyarakat.
- c. Kepastian Hukum: Dalam hal ini, Kepastian hukum menginginkan agar Hukum ditegakkan dilaksanakan secara tegas dalam setiap peristiwa yang kongkrit dan tidak adanya

penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, jurnal yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. library research dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa ide dan teori konsep. Penetapan perkara dispensasi nikah ditelaah berdasarkan data-data berupa jurnal, dokumen, buku-buku perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan teori hukum untuk menelaah masalah-masalah hukum yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh (Arikunto 2002) Adapun data yang diperoleh meliputi:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen

resmi Negara yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Dalam Hal ini sumber utama adalah Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Siyoto and Sodik 2015). Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah sumber-sumber tertulis yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diangkat, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019, PERMA No 5 tahun 2019, UU No 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), studi literatur, karya-karya ilmiah dan buku-buku pustaka lainnya yang menjadi pendukung dari sumber-sumber tertulis yang menjadi referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, bahkan penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dengan melalui media internet atau website (Muhaimin 2020).

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Narbuko and Achmadi 2013). Penulis akan memeriksa Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm dan mengidentifikasi Penetapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-

Undang Perindungan Anak terhadap Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (Muhaimin 2020)

Menurut Miles dan Huberman adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

a. Kondensi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan data yang muncul agar membuat data menjadi lebih kuat (Milles, Huberman, and Saldana 2014)

b. Penyajian Data (Data Display)

Secara umum, penyajian data atau data display merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun, dari informasi yang tersusun itu memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Milles, Huberman, and Saldana 2014)

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Dari awal dilakukannya pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan dari berbagai hal dengan mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh (proposisi). Kesimpulan juga harus diverifikasi saat menganalisis sebab makna yang muncul dari data harus diuji untuk mengetahui masuk akalnyanya dan kekohohannya (Milles, Huberman, and Saldana 2014)